

---

## Kajian Yuridis *Unidroit* Dalam Hukum Kontrak di Indonesia

---

Suradiyanto<sup>1</sup>, Dinny Wirawan Pratiwie<sup>2</sup>  
suksesdata18@gmail.com, Universitas Mulawarman, Indonesia<sup>1</sup>  
dinipratiwie@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia<sup>2</sup>

---

### Abstract

*The aim of the UNIDROIT principle is to harmonize commercial contract law in countries that wish to apply it, so that the material is focused on issues that are considered neutral. The scope governed by the principle of UNIDROIT is freedom of contract, bearing in mind the principle of freedom of contract in UNIDROIT seeks to accommodate various interests that are expected to provide solutions to the problems of the legal system and other economic interests. The mandatory rules of law imposed by the State in its national law, or to implement an international convention or used by an international organization, cannot be ruled out by UNIDROIT principles. If the parties include the UNIDROIT principles as a condition in the contract, those conditions cannot rule out the coercive rules of the *lex causae* or *lex fori* a third country that has a close relationship with the contract. If (specifically in the arbitration process) UNIDROIT principles are enforced as applicable law, UNIDROIT cannot rule out coercive rules from the legal system that should apply under the International Civil Law (HPI) approach.*

**Keywords:** *Unidroit; Contract Law.*

### Abstrak

Tujuan dari prinsip UNIDROIT adalah untuk mengharmonisasikan hukum kontrak komersial di negara-negara yang ingin menerapkannya, sehingga materinya difokuskan pada persoalan yang dianggap netral. Ruang lingkup yang diatur oleh prinsip UNIDROIT adalah kebebasan berkontrak, mengingat asas kebebasan berkontrak dalam UNIDROIT ini berusaha untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan yang diharapkan dapat memberikan solusi persoalan perbedaan sistem hukum dan kepentingan perekonomian lainnya. Kaidah-kaidah hukum memaksa (*mandatory rules*) yang diberlakukan oleh negara dalam hukum nasionalnya, atau untuk melaksanakan suatu konvensi internasional atau yang digunakan oleh sebuah organisasi internasional, tidak dapat dikesampingkan oleh asas-asas UNIDROIT. Bila para pihak memasukkan prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai syarat dalam kontrak maka syarat-syarat itu tidak dapat mengesampingkan kaidah memaksa dari *lex causae* atau *lex fori* negara ketiga yang memiliki kaitan yang erat dengan kontrak. Bila (khususnya dalam proses arbitrase) asas-asas UNIDROIT diberlakukan sebagai hukum yang berlaku, maka UNIDROIT tidak dapat mengesampingkan kaidah-kaidah memaksa dari sistem hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI).

Kata kunci: *Unidroit; Hukum Kontrak.*

---

**DOI** : <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.1378>

**Received** : August 2020

**Accepted** : August 2020

**Published** : September 2020

**Copyright Notice** :

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a **Creative Commons Attribution 4.0 International License** that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.



## 1. PENDAHULUAN

Perjanjian dan perikatan merupakan istilah-istilah yang telah dikenal dalam KUH Perdata dalam menggambarkan tercapainya suatu kesepakatan antara pihak untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Dalam menyikapi konsekuensi hukum dari kesepakatan untuk saling mengikatkan diri tersebut, ternyata pengertian perjanjian tidak selalu mempunyai pengertian yang sama dengan perikatan, sehingga lebih dahulu dikaji dalam hal apa pengertian dari perjanjian dapat disamakan dengan perikatan dan dalam hal apa pengertian perjanjian dan perikatan dapat dibedakan. Pada dasarnya KUH Perdata tidak secara tegas memberikan definisi dari perikatan, akan tetapi dalam Pasal 1313 diberikan definisi dari perjanjian sebagai berikut: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Walaupun definisi dari perikatan tidak secara tegas diatur dalam KUH Perdata, akan tetapi dalam Pasal 1233 KUH Perdata ditegaskan bahwa perikatan selain dapat dilahirkan dari undang-undang dapat juga dilahirkan dari perjanjian.

Pengertian dari perikatan adalah suatu perikatan perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, sedangkan definisi dari perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>1</sup>

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang timbul dari perjanjian. Tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum terlaksana atau yang telah dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak disertai dengan berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan.

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

---

<sup>1</sup> Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Bandung, hlm. 1

lain atau lebih. Rumusan tersebut menyebutkan bahwa dalam suatu perjanjian itu memuat unsur-unsur:

- a. suatu perbuatan;
- b. antara sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;
- c. perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji.

Perjanjian lahir karena terjadinya kesepakatan antara para pihak, yakni kesepakatan untuk mengikat diri. Hal ini merupakan asas esensial dari Hukum Perjanjian. Dalam asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mana menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang baagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan. Sehingga perjanjian yang dibuat sesauai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mempunyai kekuatan mengikat.

Dalam transaksi kontrak internasional para pihak sering menghadapi kesulitan dalam menerapkan hukum perdata internasional. Sehingga terdapat kecenderungan para pelaku bisnis dalam menyusun kontrak komersial lebih menyukai untuk memilih *rule of law* dari pada memilih hukum nasional, sebagai *the governing law* dari kontrak yang mereka buat. *Principles of International Commercial Contracts* (untuk selanjutnya disebut "UNIDROIT") dan *United Nations Conventions on Contracts for the International Sale of Goods 1980* (untuk selanjutnya disebut "CISG") menganut asas konsensualisme sebagai prinsip dasar kontrak internasional, mengingat hubungan transaksi bisnis internasional, para pihak tidak langsung bertemu secara fisik, tetapi menggunakan berbagai sarana telekomunikasi. Dengan tujuan untuk menentukan aturan umum bagi kontrak komersial internasional, sehingga para pihak yang telah sepakat tunduk pada prinsip tersebut.

Prinsip-prinsip UNIDROIT memberikan solusi dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat menggunakan sumber hukum yang relevan dengan hukum yang berlaku disuatu negara. Sehingga prinsip UNIDROIT digunakan sebagai sumber hukum yang dijadikan acuan dalam menafsirkan ketentuan hukum kontrak yang tidak jelas. Mengingat prinsip UNIDROIT diambil dari dari kebiasaan dan praktik yang seragam secara internasional. Tujuan dari prinsip UNIDROIT adalah untuk mengharmonisasikan hukum kontrak komersial di negara-negara yang ingin menerapkannya, sehingga materinya difokuskan pada persoalan yang dianggap netral. Ruang lingkup yang diatur oleh prinsip UNIDROIT adalah kebebasan

berkontrak, mengingat asas kebebasan berkontrak dalam UNIDROIT ini berusaha untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan yang diharapkan dapat memberikan solusi persoalan perbedaan sistem hukum dan kepentingan perekonomian lainnya.<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip CISG di sisi lain lebih mengarah kepada penyeragaman hukum kontrak jual beli internasional dan merupakan bentuk dari suatu konvensi hasil kesepakatan politis dari lembaga PBB untuk menghadapi permasalahan komersial internasional. Untuk itu suatu negara yang menggunakan prinsip CISG harus memerlukan ratifikasi terlebih dahulu. Substansi dasar prinsip CISG diangkat dari praktek nyata sehingga diupayakan semaksimal mungkin dapat mengakomodasi permasalahan yang dihadapi dalam hubungan komersial internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana pembentukan perjanjian menurut prinsip hukum internasional yang dituangkan dalam UNIDROIT dan CISG dalam hukum kontrak di Indonesia? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pembentukan perjanjian menurut prinsip hukum kontrak internasional yang dituangkan dalam Unidroit dan CISG dalam hukum kontrak di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.<sup>4</sup> Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.<sup>5</sup>

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

---

<sup>2</sup> Taryana Soenandar, 2004, *Prinsip-prinsip UNIDROIT*, Sinar Grafita, Jakarta, hlm. 10

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 11

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36

<sup>5</sup> Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, hlm. 419

*approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>6</sup>

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Disamping itu juga digunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif<sup>7</sup> yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  - 3) *Principles of International Commercial Contracts* (untuk selanjutnya disebut "UNIDROIT")
  - 4) *United Nations Conventions on Contracts for the International Sale of Goods 1980* (untuk selanjutnya disebut "CISG")
  - 5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari: berbagai literatur/buku-buku, berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium dan penelitian, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, adalah bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
  - 1) Kamus hukum;
  - 2) Kamus Inggris-Indonesia;
  - 3) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
  - 4) Ensiklopedi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disistematisir kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Dengan kata lain, teknik analisis yang

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Op. Cit*, hlm. 93

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 142

dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dievaluasi, diberikan argumentasi, dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1. Syarat Umum Sahnya Perjanjian Berdasarkan KUH Perdata**

Syarat agar para pihak yang saling mengadakan janji dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian menurut hukum dapat meliputi baik subjeknya maupun objeknya. Kesemuanya itu diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan seterusnya, dalam Bab Dua Bagian Kedua Buku III.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Dalam bahasa aslinya sebenarnya tertulis: untuk "adanya" (*bestaanbaarheid*) suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan 4 syarat.<sup>8</sup> Kata "adanya" perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata oleh para sarjana dianggap kurang tepat, karena ada kalanya sekalipun suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu dari keempat syarat yang ditentukan tersebut, namun diterima sebagai "ada", sekalipun mengandung cacat dan karenanya sebagai "tidak sah", sehingga terdapat kemungkinan dibatalkan. Tidak sah disini dimaksudkan: dapat dibatalkan.<sup>9</sup>

Keempat syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH perdata adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama adalah syarat yang menyangkut subjeknya (syarat subjektif), dan dua syarat yang terakhir adalah syarat yang menyangkut objeknya (syarat objektif). Menurut Pasal 1331 KUH Perdata, selama perjanjian yang mengandung cacat

---

<sup>8</sup> Oleh Subekti R. Tjitrosudibjo, Pasal 1320 KUH Perdata langsung diterjemahkan "untuk sahnya...", terjemahan mana mengandung penafsiran

<sup>9</sup> J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku J)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 162

tertentu belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya suatu perjanjian yang memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tidak cakap, dan karenanya tidak memenuhi syarat kedua Pasal 1320, tetap mengikat para pihak selama perjanjian tersebut belum dibatalkan. Dengan demikian, apabila terdapat cacat pada syarat subjektif, maka harus dimintakan pembatalan. Lain halnya jika terdapat cacat pada syarat objektif. Perjanjian yang cacat dalam segi objeknya, yaitu mengenai segi "suatu hal tertentu" atau "suatu sebab yang halal", adalah batal demi hukum.

### **3.2. Saat Lahirnya Perjanjian**

#### **3.2.1 Lahirnya Perjanjian menurut KUH Perdata**

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana telah dijabarkan terdahulu, merupakan patokan umum yang diberikan oleh pembuat undang-undang untuk menentukan bagaimana suatu perjanjian lahir.<sup>10</sup>

Unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut memberikan kesimpulan kepada kita bahwa sesungguhnya hukum perjanjian KUH Perdata menganut azas konsensualisme, yang artinya: hukum perjanjian KUH Perdata itu menganut suatu azas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu telah dilahirkan dan mengikat pada saat tercapainya konsensus.<sup>11</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan unsur yang paling utama dalam pembentukan suatu perjanjian. Berikut akan dijabarkan secara umum mengenai aspek kesepakatan dalam hukum perjanjian KUH Perdata:

##### **1) Pernyataan Kehendak dan Tindakan Hukum**

Kesepakatan adalah syarat subjektif yang seringkali menimbulkan persoalan bagi para pihak, karena KUH Perdata tidak menentukan secara jelas mengenai kapan lahirnya suatu kesepakatan.

Menutup perjanjian adalah sebuah tindakan hukum, dan karenanya kehendak ditujukan kepada timbulnya suatu akibat hukum tertentu yang dikehendaki. Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya atau sepakatnya (*toestemming*), jika orang tersebut memang menghendaki apa yang disepakati. Dengan demikian sepakat sesungguhnya merupakan pertemuan antara dua

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 161

<sup>11</sup> Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3

kehendak, yang mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.<sup>12</sup>

Persesuaian kehendak saja antara dua pihak belum menimbulkan suatu perikatan, karena hukum hanya mengatur perbuatan nyata (luar) daripada manusia. Kehendak tersebut harus saling bertemu dan untuk dapat saling bertemu harus dinyatakan. Tetapi pertemuan dua kehendak saja belum cukup untuk menimbulkan perjanjian yang dilindungi oleh hukum, karena kehendak itu harus dinyatakan, harus nyata bagi yang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.<sup>13</sup>

Pemberitahuan mengenai kehendak tersebut dapat dikatakan secara tegas, dan dapat pula secara tidak dikatakan. Cara yang terakhir ini seringkali terjadi siapa naik trem, dengan perbuatan begitu saja ia sudah mengikatkan diri untuk membayar perjalanannya kepada kondekrur sebagai wakil dari perusahaan trem itu, dan kondektur tersebut juga mengikatkan diri, secara tidak dikatakan, untuk mengangkut penumpang itu seaman mungkin.<sup>14</sup>

Pernyataan-pernyataan yang tidak dikatakan sering terjadi dalam lalu lintas hukum, dan jika orang menghendaki sebuah rumus umum, maka itu dapat diambil dari sebuah arrest Hoge Raad tahun 1926 (HR 6 Mei 1926, W. 11513, NJ 1926 halaman 721), yang perumusannya adalah bahwa persetujuan untuk membuat perjanjian dapat ternyata dari tingkah laku-tingkah laku para pihak yang terikat, sehubungan dengan kebutuhan lalu lintas masyarakat dan kepercayaan yang oleh karena itu ditimbulkan pada pihak lainnya.<sup>15</sup>

Inti dari suatu kesepakatan apabila kita teliti lebih lanjut, adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterima/disambut) oleh lawan janjinya. Penawaran dan akseptasi dapat datang dari kedua belah pihak secara timbal balik. Dengan demikian sekarang dapat diketahui bahwa penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan lahirnya perjanjian. Sayangnya pembuat undang-undang tidak memberikan suatu patokan yang dapat dipakai

---

<sup>12</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 165

<sup>13</sup> Dalam RUU NEW Pasal 3.2.2 diberikan ketentuan tentang tindakan hukum sebagai berikut: *Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevoeg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard* (Tindakan hukum mensyaratkan adanya kehendak yang ditujukan kepada timbulnya akibat hukum tertentu, yang dinyatakan dalam suatu pernyataan)

<sup>14</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perutusan (Bagian B)*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 18

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 19



sebagai pegangan untuk menentukan adanya dan sejauh mana penawaran dan/atau akseptasi mengikat.<sup>16</sup>

Unsur-unsur suatu kesepakatan dengan demikian dapat disimpulkan, yakni harus terdapat penawaran (*aanbond*) dari yang menawarkan, dan akseptasi dari yang menerima. Perlu diingat bahwa dalam perjanjian masing-masing pihak dapat bertindak sebagai pihak yang memberikan penawaran maupun yang mengakseptir atau kedua-duanya sekaligus. Namun apabila pada penawaran dan akseptasi yang dilaksanakan secara pribadi antara 2 orang yang saling berhadap-hadapan saja, terkadang tidak mudah bagi kita untuk menentukan saat tercapainya sepakat, apalagi kalau kedua orang tersebut tinggal di dua tempat yang berlainan.

Selanjutnya yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa yang dimaksud dengan sepakat disini (Pasal 1320 KUH Perdata) adalah sepakat pada saat lahirnya perjanjian, bukan pada saat pelaksanaannya.

## 2) Pernyataan yang Ditujukan dan Dimengerti Pihak Lawan

Kita dapat mengatakan timbul sepakat apabila kehendak yang satu, yang ditujukan kepada pihak lain sampai kepada dan oleh pihak lainnya dimengerti kehendaknya, dan pihak tersebut menyatakan menerima atau menyetujuinya. Dengan demikian, kita baru dapat mengatakan suatu pernyataan adalah suatu penawaran, kalau ia sampai pada orang yang diberikan penawaran, sedangkan "pernyataan" itu sendiri harus kita artikan sebagai suatu tanda yang dapat diketahui dan dimengerti oleh lawan janjinya.<sup>17</sup>

Konsekuensinya adalah jika terjadi karena penawaran itu diterima secara keliru, terdapat akseptasi yang menyimpang dari penawarannya, maka pada dasarnya tidak lahir dari perjanjian. Penerimaan seperti itu dapat dianggap sebagai penawaran balik, sebagai penawaran baru, tetapi sekarang dari pihak yang lain, dan sebagai penolakan dari penawaran yang pertama.

Hal yang menjadi persoalan adalah dalam menentukan apakah pihak yang satu benar-benar mengerti apa yang telah ia sepakati, karenadapat saja terjadi ia dalam upayanya untuk menghindarkan diri dari keterikatannya pada perjanjian yang terlanjur ia tutup, dan kemudian ia sesali, ia mengaku, bahwa ia telah salah

---


<sup>16</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 165-166

<sup>17</sup> Asser-Hartkamp, 1989, *Handleiding Tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgelijke Recht, Verbitenissenrecht (Jilid II)*, Algemene Leer der Overeenkomsten, Tjeenk-Willink, Zwolle, hlm. 126, dalam J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 123

mengerti kehendak dari lawan janjinya.<sup>18</sup> Namun apabila suatu pernyataan kehendak ternyata tidak jelas dan mengandung arti ganda, maka dalam hal demikian kita harus memperhatikan faktor-faktor keadaan pada saat pernyataan diberikan, kebiasaan setempat, dan kebiasaan dalam kalangan tertentu.

### 3) Cara Menyatakan Kehendak

Telah dikatakan pada paragraf sebelumnya bahwa cara mengutarakan kehendak dapat bermacam-macam, dan bila dituangkan dalam skema, akan terlihat sebagai berikut:



**Skema 1. Pernyataan Kehendak**

Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata, yang mana orang menyimpulkan bahwa pada dasarnya, kecuali ditentukan lain, undang-undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak.<sup>19</sup>

### 4) Bentuk Pernyataan Kehendak

Perjanjian-perjanjian tertentu mensyaratkan agar kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk tertentu. Untuk beberapa tindakan hukum tertentu Hukum Perdata (dalam arti luas) mensyaratkan perwujudan dalam bentuk suatu akta (bentuk tertulis) atau malahan dalam bentuk suatu akta otentik. Memang undang-undang tidak mensyaratkan bentuk tertentu itu, namun akta yang dibuat oleh para pihak tersebut dimaksudkan sebagai alat bukti adanya kesepakatan

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> RUU NBW mengusulkan pengaturan hal itu secara tegas dalam Pasal 3.2.4.1, yang menetapkan bahwa kecuali ditentukan lain, maka suatu pernyataan, termasuk suatu pemberitahuan, dapat dilakukan dalam wujud apapun dan dapat tersimpul di dalam satu atau lebih tindakan/sikap

diantara mereka. Tetapi di luar dan di samping itu, mereka bebas untuk membuktikannya dengan bukti yang lain.<sup>20</sup>

Apabila undang-undang mensyaratkan bentuk tertentu, misalnya tertulis, maka di sini maknanya selain berlaku sebagai alat bukti adalah juga syarat konstitutif untuk adanya perjanjian sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang. Hal yang disyaratkan oleh undang-undang adalah mengenai penuangan daripada perjanjian itu, harus dalam bentuk tertentu, sedangkan penawaran dan akseptasinya dapat dalam bentuk apapun, namun untuk perjanjian-perjanjian tertentu oleh undang-undang ditentukan baru mengikat para pihak sebagai perjanjian yang diatur menurut undang-undang dan dituju oleh para pihak kalau dipenuhi syarat bahwa ia dituangkan dalam bentuk seperti yang disyaratkan oleh undang-undang. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa sebelum dituangkan dalam bentuk yang disyaratkan undang-undang sama sekali tidak ada perjanjian antara mereka. Dapat terjadi terjadi suatu perjanjian, tetapi bukan seperti yang dimaksud oleh para pihak, misalnya baru *adapactum de contrahendo* yang mengandung arti: kalau ditentukan, bahwa suatu pernyataan harus dilakukan secara tertulis, maka selama tidak bertentangan dengan tujuan daripada ketentuan itu, pernyataan tersebut juga dapat diberikan dalam bentuk *exploit*.<sup>21</sup>

##### 5) Unsur yang Menentukan: Kehendak atau Pernyataan Kehendak

Unsur kehendak dan pernyataan merupakan unsur-unsur yang pokok, di samping unsur lain yang menentukan lahirnya perjanjian, apabila melihat bahwa suatu kesepakatan itu dicapai melalui pertemuan pernyataan kehendak.

Masalah akan timbul: jika terdapat kondisi dimana seseorang menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya, atau pernyataan yang ditujukannya itu sampai pada lawan janjinya namun tidak sesuai dengan kehendak si pemberi pernyataan. Pertanyaannya disini adalah apakah kesepakatan lahir atas dasar pernyataan atautkah atas dasar kehendak?. Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan ini, maka bermunculan teori-teori berikut ini:

###### a) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori ini yang menentukan telah terjadinya suatu perjanjian adalah kehendak para pihak. Perjanjian mengikat apabila kedua kehendak

---

<sup>20</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, him. 189-190

<sup>21</sup> Hartono Soerjopratikno, 1982, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Seksi Notarial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 6

saling bertemu dan perjanjian mengikat atas dasar bahwa kehendak para pihak patut dihormati. Pada prinsipnya menurut teori ini, suatu persetujuan yang tidak didasarkan atas suatu kehendak yang benar adalah tidak sah, atau dengan kata lain, jika seseorang memberikan suatu pernyataan tetapi tidak sesuai dengan kehendaknya, maka pernyataan tersebut tidak mengikat dirinya. Teori inilah yang berlaku pada saat pembentukan KUH Perdata.

Keberatan pada teori ini, yakni: pembuktian adanya kekeliruan adalah tidak mudah. Perlu diingat bahwa yang menuntut pembatalan atau pernyataan batal, wajib membuktikan bahwa memang yang dikehendaki adalah lain dari apa yang dinyatakan.<sup>22</sup> Dan lagipula sesungguhnya seseorang itu dalam hidup dalam masyarakat seharusnya dapat berpegang kepada apa yang dikatakan orang lain.

b) Teori *Gevaanetting*

Menurut teori ini, setiap orang harus bertanggung jawab sendiri atas kekeliruan di dalam ucapannya itu. Atau dengan perkataan lain, setiap orang yang turut serta dalam pergaulan hidup harus menerima konsekuensi bahwa tindakan dan ucapannya itu mungkin saja ditafsirkan oleh pihak lain menurut arti yang dianggap patut oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>23</sup> Dengan demikian seseorang tidak boleh sembarangan mengucapkan sesuatu yang dapat menimbulkan salah ucap tidak patut untuk turut dipikul oleh orang lain, tetapi harus dipikul si salah ucap sendiri.

c) Teori Pernyataan

Hal yang menjadi patokan adalah apa yang dinyatakan seseorang. Apabila pernyataan 2 orang sudah saling bertemu, maka perjanjian sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak. Kepastian hukum dalam pergaulan hidup menuntut, bahwa orang harus bisa berpegang pada pernyataan-pernyataan orang lain.<sup>24</sup>

Keberatan pada teori ini, yakni: pernyataan kehendak tidak selalu (dalam keadaan bagaimanapun) dapat dipakai sebagai dasar keterikatan seseorang

---

<sup>22</sup> G. W. Paton, 1951, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford at the Clarendon Press, hlm. 356. ' J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 201

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 203-204

<sup>24</sup> *Ibid.*, him. 208

secara adil. Dalam prakteknya tidak terdapat orang yang menganut pernyataan secara absolut konsekuen.<sup>25</sup>

d) Teori Kepercayaan

Menurut teori ini, sekalipun kita pada awalnya mendasarkan kepada pernyataan, tetapi sesudah itu kita tidak menilai pernyataan tersebut berdasarkan kehendak yang sebenarnya dari si pembuat pernyataan, tetapi dari gambaran (pengharapan) yang muncul pada si penerima pernyataan. Dengan demikian pernyataan dan pengharapan yang ditimbulkan oleh pernyataan itu menjadi unsur utama dalam perjanjian.<sup>26</sup>

Roscoe Pound dengan teori *injurious reliance* mengatakan pula bahwa unsur kepercayaan atau pengharapan yang ditimbulkan oleh pernyataan seseorang turut berperan menjadi unsur yang menentukan ada atau tidaknya sepakat.<sup>27</sup>

Keberatan pada teori ini, yakni: teori ini seakan-akan "kehendak" tidak memegang peranan lagi, sebab yang penting sekarang adalah kepercayaan yang ditimbulkan oleh pernyataan. Teori ini sebenarnya didasarkan atas fiksi kehendak dari para pihak, dan fiksi tersebut diterima sebagai dasar, tidak hanya dalam hal-hal di mana kehendak yang sebenarnya tidak ada, tetapi juga dalam hal-hal di mana kehendak itu sebenarnya ada.

Undang-undang sendiri tidak secara tegas menyatakan menganut teori yang mana. Apabila kita tinjau Pasal 1342 KUH Perdata, maka seakan-akan pembentuk undang-undang menganut Teori Pernyataan, sebab jikalau kata-kata perjanjian (sebagai pernyataan kehendak) telah jelas bagi yang menerima menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat tersebut, maka kita tidak diperkenankan menyimpang daripada itu. Tetapi bila kita tinjau Pasal 1343 KUH Perdata, maka terlihat bahwa undang-undang cenderung menganut Teori Kehendak.

Pada Pasal 1346 KUH Perdata, dikatakan bahwa perjanjian harus ditafsirkan menurut kebiasaan yang berlaku di tempat di mana perjanjian dibuat, maka kita cenderung untuk mengatakan bahwa dalam hal ini pembentuk undang-undang cenderung menerima Teori Kepercayaan.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

Kata-kata dalam suatu perjanjian sesungguhnya merupakan rangkaian tanda yang bermaksud memberikan suatu gambaran kepada pihak lain, tentang apa yang terdapat dalam pikirannya atau apa yang dikehendaknya. Pada pihak lain yang menerimanya, akan muncul suatu gambaran mengenai apa yang ditawarkan/dinyatakan oleh pihak lawan. Tetapi gambaran yang muncul pada pihak lain itu adalah gambaran yang dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dalam menafsirkan tanda-tanda seperti itu.<sup>28</sup>

Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang pokok di sini bukan kehendak pihak yang menyatakan, tetapi keyakinan yang ditimbulkan (gambaran yang muncul) pada pihak lain, menurut ukuran kebiasaan yang berlaku, tentang apa yang dikehendaki oleh lawan janjinya.<sup>29</sup>

### **3.2.2. Lahirnya perjanjian menurut UNIDROIT**

Menurut UNIDROIT, kesepakatan dicapai melalui penawaran dan penerimaan. Para penyusun prinsip UNIDROIT melihat unsur-unsur praktis dari proses terjadinya perjanjian. Pasal 2.1. UPICCs<sup>30</sup> menyatakan bahwa adanya kesepakatan di antara para pihak adalah cukup untuk membenruk perjanjian atau kontrak. Kesepakatan tersebut terbenruk melalui proses penawaran atau *offer* (Pasal 2.2. UPICCs) dan penerimaan atau *acceptance* (Pasal 2.6. UPICCs).

Kesepakatan dapat dianggap terbentuk walaupun saat yang pasti dari pengajuan *offer* dan *acceptance* tidak tampak dengan jelas, dan dalam situasi seperti ini kesepakatan harus dibuktikan dari perilaku para pihak (*conduct of the parties*).

UNIDROIT pula menentukan secara jelas mengenai mekanisme *offer* dan *acceptance* ini, yaitu hal mana yang tidak tertuang secara jelas dalam pasal-pasal KUH Perdata.

#### 1) Penawaran (*offer*)

Menurut Pasal 2.1.2 terdapat dua syarat agar suatu penawaran (proposal) dapat dianggap sebagai *offer*, yakni:

- a) Isi proposal cukup pasti sehingga dengan *acceptance* saja kontrak dapat dianggap terbentuk;

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 232

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 232-233

<sup>30</sup> UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* 2004

- b) Menunjukkan kehendak pihak *offer or* (pemberi penawaran) unruk terikat pada tawarannya, seandainya tawarannya diterima oleh *offeree* (penerima penawaran).

Dengan demikian walaupun persyaratan-persyaratan tertentu belum dimuat dalam proposal, tawaran dapat dianggap *offer* apabila persyaratan-persyaratan itu dapat ditentukan kemudian (harus ditetapkan secara kasuistik). Penawaran yang tidak memenuhi syarat *intention to be bound* akan dianggap sebagai *invitation to offer* atau *opening negotiations* saja.

2) Penerimaan (*acceptance*)

Menurut Pasal 2.1.6 UPICCs cara-cara *acceptance* dapat dilakukan dengan:

- a) Memberikan pernyataan yang menunjukkan suatu persetujuan. Diam atau tidak melakukan apapun tidak menunjukkan terjadinya persetujuan atau penerimaan, kecuali bila hal itu disepakati sebelumnya oleh para pihak;
- b) Penerimaan atas suatu *offer* baru akan efektif pada saat adanya indikasi bahwa penerimaan telah sampai pada *offeror*;
- c) Berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh *offeror* dan *offeree*, dapat dengan cara *offeree* melakukan suatu tindakan tanpa memberitahu *offeror* dan pada saat itu juga perjanjian menjadi efektif.

*Acceptance* harus ada apabila terdapat persetujuan atas *offer* dari *offeree*, dan persetujuan tidak bersyarat dan tidak mengandung perubahan-perubahan fundamental terhadap *offer*. *Acceptance* pula dapat dianggap terjadi dengan adanya perilaku pihak *offeree* yang sesuai dengan isi *offer*, dan akan mengikat apabila petunjuk dari adanya persetujuan sampai kepada *offeror*. UNIDROIT menggunakan "*receipt principle*", dan bukan "*dispatch principle*", karena resiko kegagalan pengiriman lebih baik dipikul oleh *offeree*.

### 3.3. Azas Kebebasan Berkontrak

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur;
- b. Asas kebebasan berkontrak;
- c. Asas *pacta sunt servanda*;
- d. Asas konsensual;
- e. Asas obligatoir.

Berdasarkan hukum prerdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini merupakan konsekuensi dari berlakunya masa kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak, tersebut. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
- b. Tidak dilarang oleh Undang-undang;
- c. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
- d. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>31</sup>

Di dalam Buku III KUH Perdata dikenal empat asas penting yang bersifat universal, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas konsensualisme. Tiga asas yang pertama (kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda* dan itikad baik) dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Asas konsensualisme mengandung arti "kemauan" (*will*) dan terdapat di dalam Pasal 1320, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, 2003, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12



"Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang".

Dengan demikian, perjanjian atau perikatan yang timbul pada dasarnya sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan sesuatu formalitas untuk menjadikannya sah.

Kebebasan berkontrak berlatar belakang pada faham individualisme yang lahir dalam zaman Yunani dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance*. Faham ini berpandangan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Asas kebebasan berkontrak ini juga merupakan dasar dalam *Principles of International Commercial Contracts*, seperti tercantum dalam Pasal 1.1. UNIDROIT; *Freedom of Contract*, yang berbunyi: "*The parties are free to enter into a contract and to determine its content*"<sup>32</sup>

Prinsip Utama UNIDROIT yang selain mewarnai pemberlakuan hampir seluruh asas yang ada di UNIDROIT, dan juga dianggap sebagai salah satu tiang utama dari suatu tata ekonomi internasional yang terbuka berorientasi pasar, dan kompetitif adalah bahwa para pelaku bisnis adalah BEBAS untuk menentukan kepada siapa mereka akan menawarkan atau dari siapa mereka akan memperoleh pemasokan barang atau jasanya, dan bagi mereka terbuka kemungkinan untuk secara bebas bersepakat tentang persyaratan-persyaratan setiap transaksi yang mereka adakan.

Walaupun demikian ada beberapa pembatasan terhadap kebebasan berkontrak yaitu:

- a. Di dalam sektor-sektor ekonomi di mana negara berwenang menetapkan kebijaksanaan yang mengecualikan sektor-sektor itu dari persaingan, demi kepentingan umum. Pembatalan kebebasan para pihak dapat meliputi pembatasan untuk menetapkan sendiri isi kontrak mereka sesuai pasal 1.5 UNIDROIT:

*"The parties may exclude the application of these Principles or derogate from or vary the effect of any of their provisions, except as otherwise provided in the Principles."*

Pasal tersebut dapat diterangkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Asas ini menggambarkan sifat asas-asas UNIDROIT sebagai "Hukum Pelengkap" (*aanvullend rechts*);

---

<sup>32</sup> Madjedi Hasan, 2005, *Pacta Sunt Servanda*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24-25

- 2) Para pihak dapat tidak memberlakukan atau memodifikasi asas-asas Unidroit untuk disesuaikan pada kebutuhan kontrak mereka (diam-diam atau tegas);
  - 3) Penolakan atau modifikasi asas-asas UNIDROIT tidak dapat melanggar asas-asas yang bersifat memaksa di dalam UNIDROIT.
- b. Pembatasan oleh aturan-aturan hukum memaksa yang diberlakukan oleh sebuah Negara seperti dalam Pasal 1.4 UNIDROIT:

*"Nothing in these Principles shall restrict the application of mandatory rules, 'whether of national, international or supranational origin, which are applicable in accordance ~with the relevant rues of private international law ".*

Pasal tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- 1) kaidah-kaidah hukum memaksa (*mandatory rules*) yang diberlakukan oleh Negara dalam hukum nasionalnya, atau untuk melaksanakan suatu konvensi internasional atau yang digunakan oleh sebuah organisasi internasional, tidak dapat dikesampingkan oleh asas-asas UNIDROIT.
- 2) Bila para pihak memasukkan prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai syarat dalam kontrak maka syarat-syarat itu tidak dapat mengesampingkan kaidah memaksa dari *lex causae* atau *lex fori* atau negara ketiga yang memiliki kaitan yang erat dengan kontrak.
- 3) Bila (khususnya dalam proses arbitrase) asas-asas UNIDROIT diberlakukan sebagai hukum yang berlaku maka UNIDROIT tidak dapat mengesampingkan kaidah-kaidah memaksa dari sistem hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI).

Pada prinsipnya penggunaan asas-asas UNIDROIT dalam kontrak tidak dapat mengesampingkan kaidah memaksa dari system hukum yang harus berlaku berdasarkan Hukum Perdata Internasional (HPI).

#### **4. KESIMPULAN**

Kaidah-kaidah hukum memaksa (*mandatory rules*) yang diberlakukan oleh Negara dalam hukum nasionalnya, atau untuk melaksanakan suatu konvensi internasional atau yang digunakan oleh sebuah organisasi internasional, tidak dapat dikesampingkan oleh asas-asas UNIDROIT. Bila para pihak memasukkan prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai syarat dalam kontrak maka syarat-syarat itu tidak dapat mengesampingkan kaidah memaksa dari *lex causae* atau *lex fori* atau negara ketiga yang memiliki kaitan yang erat dengan kontrak. Bila (khususnya dalam proses arbitrase) asas-asas UNIDROIT

diberlakukan sebagai hukum yang berlaku maka UNIDROIT tidak dapat mengesampingkan kaidah-kaidah memaksa dari sistem hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI).

## 5. REFERENSI

- Hartono Soerjopratikno, 1982, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Seksi Notarial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku J)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Madjedi Hasan, 2005, *Pacta Sunt Servanda*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perutangan (Bagian B)*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Bandung.
- , 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Taryana Soenandar, 2004, *Prinsip-prinsip UNIDROIT*, Sinar Grafita, Jakarta.